



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4262) ;

10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;

7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Bolango ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS :

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pariwisata dan Seni Budaya .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Seni Budaya ;
- b. pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pariwisata dan Seni Budaya ;
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan inventarisasi dan pengaturan obyek wisata ;
- b. pemberian ijin pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran ;
- c. pemberian ijin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya ;
- d. pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata;
- e. pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf dan gelanggang olah raga;

- f. pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling, serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya;
- g. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata, seni dan budaya ;
- h. penyelenggaraan kerja sama di bidang pariwisata, seni dan budaya;
- i. penyelenggaraan standard dan norma sarana bidang pariwisata, seni dan budaya;
- j. penyelenggaraan pemasaran dan promosi di bidang pariwisata, seni dan budaya ;
- k. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata, seni dan budaya;
- l. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pariwisata, seni dan budaya ;
- m. penyusunan rencana bidang pariwisata, seni dan budaya;
- n. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa dibidang pariwisata, seni dan budaya;
- o. penyelenggaraan sistem bidang pariwisata, seni dan budaya;
- p. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, seni dan budaya ;
- q. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan studi kelayakan bidang pariwisata, seni dan budaya ;
- r. penyelenggaraan pemetaan potensi obyek wisata ;
- s. penetapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata, seni dan budaya ;
- t. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek pariwisata, seni dan budaya ;
- u. penyelenggaraan pelatihan teknis aparat pengelola pariwisata, seni dan budaya ;
- v. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan terhadap kelompok sadar wisata dan masyarakat ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan , administrasi umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dan keuangan pengelolaan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, rumah tangga dan dokumentasi ;
- c. penyelenggaraan inventarisasi dan pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan ;

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi ;
- b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. menyusun rencana pengadaan , penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;

- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas ;
- h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas ;
- i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai administrasi ;
- l. melaksanakan urusan cuti pegawai ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;
- n. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data pegawai dan mengusulkan permintaan kartu pegawai ;
- p. mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai ;
- q. menetapkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai dilingkungan dinas ;
- r. mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
- s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Seni Budaya ;

(2).Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan sub. Bagian ;
- b. mengumpulkan, mengadakan suvei, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut Pariwisata dan Seni Budaya ;
- c. mengurus kamar data mengenai Pariwisata, Seni dan Budaya serta data informasi, demografis, ekonomi, sosial, dan yang berhubungan dengan perencanaan Pariwisata dan Seni Budaya ;
- d. membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- e. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Pariwisata dan Seni Budaya berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi penegembangannya ;
- f. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan di bidang Pariwisata dan Seni Budaya ;
- g. mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas ;
- h. menyusun rencana tahunan Pariwisata dan Seni Budaya dilingkungan dinas yang mencakup kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional Proyek dinas dengan mengikut sertakan seksi dan UPTD di lingkungan dinas ;
- i. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya dan peragaan data ;
- j. melaksanakan pengarahan dan petunjuk Kepala Dinas dan Sub. Bagian Program ;
- k. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- l. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban ;
- m. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas ;
- n. mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK ;
- o. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah ;

- p. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai ;
- q. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- r. membantu pelaksanaan tugas bagian tata usaha di bidang keuangan ;
- s. penyusunan dan pembuatan laporan ;

Bagian Kedua

Bidang Obyek Wisata dan Pentas Budaya

Pasal 9

Bidang Obyek Wisata dan Pentas Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengaturan obyek wisata, pementasan seni dan budaya serta tempat-tempat rekreasi dan aneka hiburan ;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Obyek Wisata dan Pentas Budaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan obyek wisata;
- b. pelaksanaan pementasan seni dan budaya ;
- c. penyiapan tempat rekreasi dan aneka hiburan ;

Pasal 11

Bidang Obyek Wisata dan Pentas Budaya terdiri atas :

- a. Seksi Obyek Wisata dan Pentas Seni Budaya ;
- b. Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan;

Pasal 12

- (1).Seksi Obyek Wisata dan Pentas Seni Budaya mempunyai tugas menyediakan sarana dan prasarana guna pengembangan kepariwisataan dan menyusun kegiatan – kegiatan kesenian dan

budaya yang akan dipentaskan baik kegiatan adat dan budaya tradisional maupun kegiatan upacara kebesaran adat. ;

- (2).Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan mempunyai tugas menyiapkan sarana dan prasarana serta mengawasi, mengatur dan mengkoordinasikan aneka hiburan ;

Bagian Ketiga

Bidang Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 13

Bidang Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang akomodasi dan tempat hiburan, rumah makan dan bar serta lingkungan ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Usaha Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan urusan hotel, penginapan, pondok wisata dan tempat hiburan;
- b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi rumah makan dan bar ;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat dilingkungan sarana wisata ;

Pasal 15

Bidang Usaha Sarana Pariwisata terdiri atas :

- a. Seksi Akomodasi dan tempat Hiburan;
- b. Seksi Rumah Makan, Bar dan Lingkungan ;

Pasal 16

- (1).Seksi Akomodasi dan tempat Hiburan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menganalisa permasalahan dalam rangka pembinaan urusan hotel, penginapan, pondok wisata dan tempat hiburan ;
- (2).Seksi Rumah Makan, Bar dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan pemberian ijin serta mengawasi keberadaan rumah makan dan bar serta melaksanakan pembinaan terhadap wisatawan, masyarakat dan pengelola pariwisata terhadap

pelestarian alam dan lingkungan khususnya pada obyek-obyek wisata dan olah raga ;

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan dan Produksi ,

Pasal 17

Bidang Pengembangan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pengkajian dan pemasaran promosi, penyuluhan, pelayanan dan informasi .

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengembangan dan Produksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pariwisata, seni dan budaya ;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemasaran dan penyuluhan ;
- c. pelaksanaan pengkajian dan pemasaran terhadap obyek wisata ;
- d. pelaksanaan promosi kepariwisataan ;
- e. pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan informasi tentang kepariwisataan ;

Pasal 19

Bidang Pengembangan dan Produksi terdiri atas :

- a. Seksi Pengkajian Promosi dan Pemasaran ;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi ;

Pasal 20

(1).Seksi Pengkajian, Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas

- a. melaksanakan kajian-kajian mengenai pengembangan pariwisata, seni dan budaya ;
- b. melaksanakan pemasaran terhadap potensi pariwisata, seni dan budaya ;

- c. mengumpulkan, menyusun bahan promosi serta melaksanakan kegiatan promosi pariwisata, seni dan budaya ;
- (2).Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas ;
- a. Memberikan penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata, seni dan budaya terhadap kelompok sadar wisata dan seluruh masyarakat;
 - b. Menyiapkan fasilitas penunjang pelayanan pariwisata, seni dan budaya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 19 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE